

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Kelancaran arus uang mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Pembiayaan harus diselenggarakan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan memberikan kredit untuk tujuan pembiayaan kegiatan produksi. Pemberian kredit diusahakan untuk mendorong kegiatan investasi, produksi dalam negeri, ekspor serta kegiatan perusahaan golongan ekonomi lemah. Usaha – usaha pengembangan lembaga perbankan secara berlanjut dilakukan guna menjamin pelayanan dan kelancaran dalam hal pembayaran dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan Nasional.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadikan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan

beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Bank sentral dan perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Banklah yang hanya diperkenankan secara langsung menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerbitkan suatu pengakuan utang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 22.

Dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan yang dirubah. Dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Peran bank sentral sangat penting terhadap suatu tatanan perbankan disuatu negara. Dilihat dari segi makro, maka peran bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian dinegara yang bersangkutan. Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 62.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 118.

Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral antara lain ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perekonomian di negara Indonesia ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 OJK mempunyai wewenang diantaranya, yaitu :

- a) Menetapkan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan
- b) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- c) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- d) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
- g) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal127.

- h) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.<sup>7</sup>

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan,

---

<sup>6</sup> [www.BI.go.id/id/tentang-BI/UU-BI/contens/default.aspx](http://www.BI.go.id/id/tentang-BI/UU-BI/contens/default.aspx), diakses tanggal 17 Januari 2015

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 18.

terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang ini.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan–kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>9</sup>

*Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang illegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah–olah berasal dari sumber yang sah atau legal.<sup>10</sup>

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 19.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 21.

semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Bank berperan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut dapat terjadi di Bank. Di dalam bank khususnya BNI apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya dalam melakukan transaksi, maka pihak bank akan segera melaporkan ke PPATK agar PPATK yang akan menanganinya secara langsung. Di BNI ada dua macam transaksi yang harus di laporkan kepada PPATK yaitu *pertama*, transaksi tunai, dimana nasabahnya akan dicurigai apabila nasabahnya melakukan transaksi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti yang terdapat didalam Pasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 Tahun 2010. *Kedua* transaksi mencurigakan, dimana pihak bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, apabila lewat dari transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabahnya. Dan akan langsung dilaporkan kepada PPATK.<sup>12</sup>

Karena pada saat melakukan transaksi maka bank akan melihat data-data dari profil calon nasabahnya. Agar bank tidak dijadikan media tempat terjadi tindak pidana pencucian uang khususnya di BNI.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan

---

<sup>11</sup> Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 116.

<sup>12</sup> [http:// www.google.com/search](http://www.google.com/search) diakses tanggal 17 Januari 2016

dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan–laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>13</sup>

PPATK dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Pencucian uang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan lain-lain.<sup>14</sup>

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang

---

<sup>13</sup> Lampiran Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003, ([Http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf)), diakses tanggal 24 Februari 2012

<sup>14</sup> Peran PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, ([Http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=artikel&id=187&Itemid=187](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=artikel&id=187&Itemid=187)), diakses tanggal 17 Januari 2015.



ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama–sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi langkah konkrit untuk melakukan indentifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.<sup>15</sup> Bank BNI cabang USU di pilih sebagai tempat penelitian adalah karena BNI Cabang USU berada di Pusat pendidikan serta transaksi setiap hari sangat tergolong tinggi. BNI cabang USU yang berada di kampus Universitas Sumatera Utara diharapkan akan memberikan fungsi pengawasannya secara melekat agar tidak mencoreng nama BNI yang berada di Universitas Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Undang–Undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.<sup>16</sup>

Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan membuat penelitian ini sebagai tesis dan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai “Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh BNI di tinjau dari Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ”.

---

<sup>15</sup>Zulkarnain Sitompul, ”*Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*” dikutip dari, [Http://Zulsitompul.wordpress.com/](http://Zulsitompul.wordpress.com/) diakses tanggal 17 Januari 2015.

<sup>16</sup>Lampiran Keputusan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 ([http ://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf). diakses tanggal 17 Januari 2015.

## **B. Perumusan Permasalahan**

1. Bagaimana kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada BNI?
3. Bagaimana kepatuhan BNI terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada BNI.
3. Untuk mengetahui kepatuhan BNI dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis :

1. Bersifat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai tindak pidana pencucian uang. Serta lebih khusus lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merumuskan suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencucian uang.

## 2. Bersifat Praktis

Manfaat secara praktis adalah sebagai kontribusi bagi lembaga-lembaga keuangan, bank-bank serta pemerintah dalam kajian mengenai kebijakan-kebijakan perbankan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana atau penegak hukum, khususnya penegak hukum tindak pidana pencucian uang, dengan menerapkan konsep-konsep hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa kerangka adalah suatu garis garis besar yang akan dihubungkan satu sama lain secara beraturan atau butir butir suatu pemikiran, sedangkan teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi<sup>17</sup>

Ada asumsi mengatakan bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teori mempunyai beberapa kegunaan, kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal hal sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke 3 Penerbit Balai Pustaka Jakarta Hal 1177

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi defenisi
3. Teori merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut obyek yang diteliti
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang<sup>18</sup>

Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam melakukan penelitian hukum, banyak teori yang dapat dipergunakan agar apa yang akan diteliti oleh peneliti dapat terjawab dan data yang akan dianalisa dapat diuji keajekannya.

Sebagai konsep negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima. Hal ini sangatlah jelas bila kita menyimak Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ke tiga; Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu negara sangatlah diperlukan sebuah aturan yang tegas dan jelas. Bila mana hal

---

<sup>18</sup> Imam Jauhari, 2008, Teori Hukum, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 101

tersebut dapat dilaksanakan maka kepastian hukum yang akan berlaku di masyarakat akan terlaksana.

Dengan kepastian hukum maka keadilan, kesejahteraan dan rasa aman bagi setiap warga negara akan terjamin. Bagi setiap negara hukum akan sangat berbeda satu sama lain. Setiap bangsa memiliki suatu *Volksgeist* ( Jiwa Rakyat) . Jiwa ini berbeda satu sama lain baik menurut waktu maupun tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya berlaku universal<sup>19</sup> teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan-tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang pada sebuah perbankan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bank agar terhindar dari animo“ bank sebagai tempat pencucian uang haram. Perbankan diberi kewenangan untuk membentuk divisi yang membidangi Pecegahan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan kebutuhan perbankan itu sendiri.

Telah dikemukakan bahwa sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka paling tidak, ada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh aparat pemerintah

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju Bandung hal 63

maupun oleh setiap warga negara, yakni; supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equolity before the law*) dan proses penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum atau “low enforcement” sebagai mana landasan teori aplikasi atau penerapan dalam kajian ini, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat sebagai standar operational yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.

Istilah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.”<sup>20</sup>,

Bertolak dari pengertian penegakan hukum tersebut diatas, maka yang dimaksud tidak lain adalah segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain<sup>21</sup>,

Penjabaran kaidah kaedah hukum seperti dimaksud diatas adalah dalam menegakkan Undang Undang No 8 tahun 2010, Peraturan Bank Indonesia No 11

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pidato pengukuhan dalam jabatan guru besar pada Fakultas hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983 Jakarta hal 2

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin , 2007, Peradilan satu atap di Indonesia, Rafika Aditama Bandung hal 181

/28/PBI/2009 dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan tetap memperhatikan budaya masyarakat setempat dan kearifan budaya lokal.

Dalam kaitannya dan kerangka berfikir inilah, maka dapat dikemukakan bahwa sekalipun pengaturan tindak pidana pencucian uang , sesudah dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang dapat merongrong perekonomian suatu negara bukan berarti dalam setiap pemberantasan pun harus/ dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara atau dengan sengaja menyampaikan norma-norma hukum lainnya.

Semua tindakan termasuk dan tidak terkecuali dalam hal melakukan pemberantasan tindak kejahatan termasuk didalamnya tindak pidana pencucian uang wajib tunduk dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagai standar operasional agar mempunyai payung hukum sesuai dengan cita-cita negara hukum dan kepastian hukum dalam penegakannya.

Penerapan norma hukum dalam Undang-undang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seharusnya dan sepatutnya dilakukan secara teratur, konsisten dan profesional oleh setiap perusahaan perbankan sebagai pilar penggerak perekonomian masyarakat. Langkah penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang harus benar-benar dilaksanakan dan diterapkan dalam

menegakkan sebuah aturan hukum dengan tetap konsisten melaksanakan pengawasan yang ketat dan selalu berkordinasi dengan PPATK.

Kebijakan politik hukum dalam penegakan hukum dibidang pencegahan, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang harus dibuat secara serangan, terarah dan tertib, apalagi sekarang ini teknologi yang dipergunakan sudah sangat canggih yang pada akhirnya dengan penegakan hukum yang tertib, terukur, mempunyai keseragaman, konsisten dan profesional akan mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang karena uang yang beredar di masyarakat adalah uang yang benar-benar bersumber dari hasil jerih payah masyarakat itu sendiri, bukan berasal dari uang haram.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa terminologi hukum pidana yang nantinya akan digunakan dalam uraian pembahasan. Definisi konsepsioanal ini untuk mempermudah dan mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap pembahasan penelitian.

- a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Serta perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukar atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud dan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal–usul harta kekayaan



sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>22</sup> Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>23</sup>

- b. Pencegahan adalah kata dasar dari cegah yaitu ditangkal untuk melakukan perbuatan, mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, sedangkan pencegahan adalah proses atau cara yang dilakukan agar tidak terjadi suatu perbuatan<sup>24</sup>
- c. Pemberantasan adalah kata dasar dari berantas yang berarti membasmi atau memusnahkan. Pemberantasan adalah Proses atau cara memusnahkan atau membasmi kejahatan yang sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara.<sup>25</sup>
- d. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>22</sup> Tb. Imran S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering, ( Jakarta : CV.Ayyccs group, 2006), hal 9.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi , 2007,Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, ,Hal 19.

<sup>24</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga penerbit Balai Pustaka Jakarta, hal 199

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 138.

menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau; transaksi keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>26</sup>

- e. Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, dalam satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat.<sup>27</sup>
- f. Peran Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas.<sup>28</sup>
- g. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana simpanan, dan antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat 5.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 2.

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*

<sup>29</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 145.